



P U T U S A N

NOMOR : 387/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. SUWARNO, Umur 59 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Huta II Nagori Gajing Jaya Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;-----

2. SUMEH, umur 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Purba No. 26 Pematang Siantar, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;

3. SULIA, umur 57 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Perumahan Rami Indah Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**, ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SARBUDIN PANJAITAN, SH. MH** Advokad berkantor di Jalan Merdeka No. 112 Pematang Siantar, berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 November 2010 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register No. 13/ LEG/ SK/ 2010/ PN. SIM tanggal 8 November 2010, selanjutnya penggugat-penggugat diatas disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ; -----

----- **LAWAN**

PARA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SUTMIN, sebelumnya dalam surat gugatan tertulis SUKIMIN dan telah diperbaiki menjadi SUTIMIN, pekerjaan wiraswasta, alamat Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**; -----

2.SUGIANTO, wiraswasta, alamat Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;---

3.SUMIRAN, pekerjaan wiraswasta, alamat Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.111.000.- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 08 Juli 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2011 ; -----

----- Membaca Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 September 2011 Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 14 Oktober 2010 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Oktober 2011 Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 28 Oktober 2011 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada para Penggugat /Para Pembanding tanggal 27 September 2011 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding tanggal 14 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.34/Pdt.G/2010/PN-Sim. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN-Sim. Berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud harus dikesampingkan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juni 2011, No. 34/ Pdt.G/2010/PN-Sim yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang.....



MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Para
Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal
28 Juni 2011, Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN-Sim yang **Menguatkan**.....

dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Para Penggugat /Para Pembanding untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang
untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU** tanggal
07 DESEMBER 2011, oleh Kami **PANDARAMAN
SIMANJUNTAK ,SH.MH** Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** dan **RIDWAN
SORIMALIM DAMANIK,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 24 Nopember 2011, No. 387 / PDT / 2011 / PT -
MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT
BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan
tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK,SH.MH.
ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp.
6.000.-	
2. RedaksiRp.	5.000.-
3. LegesRp.	3.000.-
4. Biaya proses	Rp.
<u>136.000.-</u>	
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)